

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme penerapan akad *Muḍārabah* pada produk asuransi mitra mabrur plus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, peserta asuransi telah menyetujui perjanjian polis sesuai batas waktu yang telah disepakati. Waktu menjalankan perjanjian perusahaan akan menawarkan batas waktu mulai dari 5 Tahun, 10 Tahun dan 15 tahun. Dalam pembagian nisbah pembagian akan dibagikan dengan sistem 70:30. 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk perusahaan. Besaran hasil investasi dibagi berdasarkan besar kecilnya hasil investasi dan akan dimasukkan kedalam rekening peserta. Ketika peserta meninggal dunia akan diberikan santunan dana senilai manfaat

awal diperjanjian polis. Untuk prosedur klaim pihak perusahaan meminta waktu tunggu \pm 1 (satu) Bulan setelah peryaratan klaim diterima dan disetujui untuk mengurus pencair dana.

2. Di tinjau dalam hukum Islamnya, produk asuransi mitra mabrur plus termasuk kedalam jenis *Muḍārabah Muṭlaqah*, karena bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut. Kemudian premi yang dibayarkanpun akan di investasikan pada saham-saham yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan produk mitra mabrur plus yang di tinjau dari segi hukum Islamnya sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berikut ini saran dari penulis bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan, untuk meningkatkan minat peserta terhadap produk asuransi mitra mabrur plus ini, hendaknya perusahaan mengembangkan produknya agar dapat memberikan pelayanan dengan baik lagi kepada peserta asuransi. Meningat dari partisipasi dalam pembayaran premi menunjukkan bukti loyalitas nasabah pada perusahaan.
2. Bagi para agen pemasaran, hendaknya memberikan pelayanan edukasi secara tepat dan jelas kepada masyarakat akan pentingnya berasuransi dan manfaat yang didapatkan dikemudian hari.
3. Bagi para peserta, hendaknya mengetahui jenis produk asuransi yang akan dijalani agar tidak ada kekeliruan dalam menjalankan program asuransi dan tidak merasa diperdayakan akan keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari.